



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 800/139 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Semarang, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
- a. mengidentifikasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara pada masing-masing unit organisasi;
 - b. mengkoordinasikan pengumpulan data kebutuhan Aparatur Sipil Negara pada masing-masing unit organisasi;
 - c. menghimpun dan memfasilitasi usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara dari masing-masing unit organisasi;
 - d. menyusun jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan untuk tahun 2024 berdasarkan prioritas kebutuhan;
 - e. menyusun rincian kebutuhan Aparatur Sipil Negara disusun berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, peta Jabatan dimasing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara untuk setiap jenjang Jabatan, dan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai; dan
 - f. mengkoordinasikan semua kegiatan pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
5. Wali Kota Semarang;
6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
14. Tim Penyusun Perencanaan Kebutuhan ASN yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 800/139 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PERENCANAAN KEBUTUHAN
 APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN
 APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

| NO. | NAMA/JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Kota Semarang | Penanggung jawab |
| 2. | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang | Ketua |
| 3. | Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang | Wakil Ketua |
| 4. | Sub Koordinator Penetapan dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang | Sekretaris |
| 5. | Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Semarang | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang | Anggota |
| 8. | Sub Koordinator Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang | Anggota |
| 9. | Sub Koordinator Data dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang | Anggota |
| 10. | Dwi Ayu Nursela, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang) | Anggota |
| 11. | Linda Agustina, A.Md. (Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang) | Anggota |

| NO. | NAMA/JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|------------------------|
| 12. | Eriana Salsabila, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang) | Anggota |

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001